



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Taufik Sariton bin Sariton, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di diJalan Mawar,Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I.

Ratna Yuningsih Thalib binti Achmad Thalib, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di diJalan Mawar,Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah tante Pemohon II di Kelurahan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan wali nikah AyahKandung Pemohon II **Ahmad S. Thalib** di hadapan penghulu **Sareni** adapun yang menjadi saksi adalah Adik Pemohon II bernama **Akbar Thalib** dan Adik Pemohon I bernama **Riski Fandi Soriton**, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas seberat 2 gram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 39 tahun, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 783/AC/2018/PA.Gtlo tanggal 18 Desember 2018, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 33 tahun, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0546/AC/2016/PA/Gtlo tanggal 20 September 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arsyila Khumairoh Soriton, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 2019, umur 5 bulan :
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Taufik Sariton bin Sariton**) dengan Pemohon II (**Ratna Yuningsih Thalib binti Achmad Thalib**) yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada tanggal 23 Desember 2018, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Januari 2020. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 564/AC/2016/PA.Gtlo, tanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Gorontalo bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



- Fotokopi Akta Cerai Nomor 783/AC/2018/PA.Gtlo, tanggal 18 Desember 2018, An. Taufik Sariton bin Sariton, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2 ;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama bernama WIWIN sariton binti Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah pada 23 Desember 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung . Pemohon II bernama Ahmad S. Thalib
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu bernama Sareni ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Akbar Thalib dan Riski Fandi Soriton ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincing emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang bernama Arsyila Khumairoh Soriton :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum dan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak ;
- 2. **Akbar Thalib bin Ahmad**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Bolontalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon I dan Pemohon II ,karena saksi adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah pada 23 Desember 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung . Pemohon II bernama Ahmad S.Thalib
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu bernama Sareni ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Akbar Thalib dan Riski Fandi Soriton ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincing emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang bernama Arsyila Khumairoh Soriton :
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum dan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, pada 23 Desember 2018, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ahmad S Thalib, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Sareni, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Akbar Thalib dan Riski Fandi Sariton, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan P.2 An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



(nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1. Dan P.2 , tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi telah cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wiwin Sariton binti Ahmad dan Akbar Thalib bin Ahmad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2018 di Kelurahan Wumialo, dengan wali nikah Ahmad S Thalib, Ayah Kandung Pemohon II . yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu , bernama Sareni , dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat dan sebuah cincing emas , dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Akbar Thalib . dan Reski Fandi
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dan telah dikaruniai anak satu orang ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ... di ... adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Taufik Sariton bin Sariton dengan Pemohon II Ratna Yuningsih Thalib binti Ahmad Thalib yang dilaksanakan pada 23 Desember 2018 di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota tengah Kota Gorontalo;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



3. Membebaskan kepada Pemohon biaya Perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari ,Selasa tanggal 4 Feberuari 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jamadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP.	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)